



NOMOR : 06/ PDT / 2011 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

TIN ABAN alias BENNY KT, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor : 60 Rt.07 Rw 01 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya WIRA SASTIAWAN, SH dan FERI YAWANSYAH, SH Advokad/Pengacara/Penasihat Hukum WIRA SASTIAWAN SH & Rekan beralamat di Jalan KH.Abdul Rahman Siddik No.27 Pangkalpinang selanjutnya disebut Pemanding semula Tergugat ;

M E L A W A N

H.TEUKU MOHAMMAD HASAN, bertempat tinggal di Jalan Kenangan Dalam No.256 Kelurahan Rawa Bangun Kec.Taman Sari Pangkalpinang dalam hal ini diwakili kuasanya DULIDI AHMAD,SH Advokad & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Air Ledeng Rt.01 Rw 02 No.195 A Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Oktober 2010 Nomor : 32/Pdt.G/2009/PN.PKP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak beralasan ;
- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan merugikan Penggugat ;
- Mengukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.13.765.000,-(tiga belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun timbul bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit vorbaar bij vorrad) ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat sebesar Rp. 2.591.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Telah membaca akta pernyataan banding tanggal 25 Oktober 2010 Nomor: 32/Pdt.G/2009/PN.PKP yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang akta mana menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Oktober 2010 No.32/Pdt.G/2010/PN.PKP dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 27 Oktober 2010, akta risalah pemberitahuan banding No.32/Pdt.G/2010/PN.PKP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, kepada para pihak telah diberitahukan akan haknya untuk membaca, memeriksa berkas perkara, kepada pihak Pembanding semula Tergugat tanggal 24 Januari 2011 dengan Akta nomor : 32/Pdt.G/2009/PN.PKP dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Januari 2011 dengan Akta No.32/Pdt.G/2009/PN.PKP ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri pangkalpinang tanggal 12 Oktober 210 No. 32/Pdt.G/2009/PN.PKP Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkas bundel A antara lain didalamnya termuat Berita Acara Persidangan pertama sampai dengan terakhir ternyata tidak ada termuat Berita Acara Persidangan tentang pemeriksaan saksi 1 dan saksi 2 dari Pengguga, sedangkan pada berkas bundel B, antara lain dalam pertimbangan putusannya Majelis hakim tingkat pertama, mencantumkan keterangan saksi 1 dan 2 dari Penggugat yang tidak terdapat dalam Berita Acara Persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim tingkat Banding, telah berupaya memanggil Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor : 32/Pdt.G/2009/PN.PKP melalui surat panggilan sebagai berikut :

1. Surat Panggilan pertama dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 07 April 2011 No.W7.U/456/HK.02/IV/2011 Hakim tingkat pertama tidak datang memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panggilan kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 03 Mei 2011 No.W7.U/569/HK.02/V/2011, hadir Hakim Anggota 1 dan 2 dan Panitera Pengganti, Hakim Ketua Majelis tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Hakim peradilan tingkat pertama telah memberikan penjelasan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara pada tanggal 10 Mei 2011, pada pokoknya membenarkan Berita Acara persidangan tanggal 23 Maret 2010 dan tanggal 30 Maret 2010 belum dibuat pada waktu musyawarah Putusan Majelis Hakim, dan Hakim Anggota 1 membuat konsep putusan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut dikutip dari catatan Hakim Anggota 1 sendiri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, Hakim Peradilan tingkat pertama, menyerahkan sehelai surat asli yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 07 Mei 2011 antara lain berisikan bahwa benar ada kekurangan pengiriman isi Berita Acara Persidangan tentang keterangan saksi 1 dan 2 dari Penggugat tersebut dan selanjutnya melampirkan Berita Acara Persidangan tanggal 23 Maret 2010 dan tanggal 30 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat 1 HIR/ 189 ayat (1) Rbg, mensyaratkan bahwa pada waktu mengadakan permusyawaratan permusyawaratan Hakim karena jabatan harus mencukupkan dasar-dasar hukum yang oleh pihak-pihak ada dimajukan dari bunyi pasal 178 ayat (1) HIR/ 189 ayat (1) Rbg dimaksudkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan segala kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sah, serta Berita Acara Persidangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang bersidang dalam pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut tata cara pemeriksaan Administrasi persidangan sebagaimana termuat dalam Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan pada halaman 135 menyebutkan :

1. Ketua Majelis Hakim / Hakim bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran Berita Acara Persidangan dan menanda tangannya sebelum sidang berikutnya.
2. Panitera Pengganti yang ikut bersidang wajib menyusun Berita Acara persidangan dan sudah ditanda tangani sebelum sidang berikutnya, untuk lebih memperjelas bahwa pasal 152 HIR/179 Rbg menyatakan bahwa Panitera Pengganti mencatat dalam Berita Acara Persidangan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Panitera Pengganti telah menyimpang dari tertib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara dalam memeriksa dan memutus perkara ini mengakibatkan Berita Acara Persidangan terabaikan khususnya keterangan saksi 1 dan 2 dari Penggugat tidak ada sehingga Bundel A tidak menjadi lengkap sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata pasal 192 ayat (1) HIR/ 203 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat /Terbanding harus di nyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang 12 Oktober 2010 No.32/Pdt.G/2009/PN.PKP tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding di pihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan Majelis Hakim Anggota I (Dortiana Pardede, SH) menyatakan perbedaan pendapat sebagai berikut : bahwa benar dalam Berita Acara yang dikirimkan Ke Pengadilan Tinggi (budel A) tidak memuat keterangan saksi yang diajukan Penggugat dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang yaitu keterangan saksi I M.Sidi dan saksi II Abu Bakar bin Idris. Akan tetapi Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya memuat keterangan kedua saksi tersebut. Dan selanjutnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan atau kekurangan Berita Acara tersebut Pengadilan Tinggi Babel telah memanggil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk konfirmasi dan pada panggilan yang ke II Selasa tanggal 20 Mei 2011 Hakim Anggota I dan Anggota II beserta Panitera Pengganti hadir sedang Ketua Majelis telah mutasi ke Pengadilan Negeri Serang. Dari pemeriksaan kedua Hakim Anggota tersebut diperoleh kejelasan bahwa benar dalam persidangan perkara ini telah diperiksa dan didengar keterangan kedua orang saksi diatas, akan tetapi dalam pengiriman berkas perkara banding (budel A) tidak termuat keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi kekurangan berita acara pemeriksaan kedua saksi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah membuat pernyataan tentang kebenaran adanya kesalahan pengetikan atau kekurangan pengiriman isi berita acara (budel A) sekali gus melengkapi berita acara tentang keterangan saksi-saksi dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Anggota I Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pelengkapan berita acara pemeriksaan saksi-saksi tersebut dapat diterima karena didasarkan kepada fakta yang sebenarnya terjadi dalam proses persidangan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pdt.G/2009/PN.PKP, tanggal 12 Oktober 2010 adalah sah menurut hukum (Tidak mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pula Anggota I Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusanya menyatakan bahwa telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan pengrusakan pagar rumah milik orang lain (milik Penggugat) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, untuk itu Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil, telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut, Hakim Anggota I Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri patut untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah berbeda pendapat namun putusan perkara ini diambil dari suara terbanyak, sebagaimana putusan selengkapanya termuat dalam amar putusan ;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947, dan ketentuan peraturan peraturan lain yang berhubungan ;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat ;**
- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 12 Oktober 2010 Nomor : 32/Pdt.G/2009/PN.PKP yang dimohonkan banding tersebut ;**

MENGADILI SENDIRI

- **Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;**
- **Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim peradilan tingkat banding pada hari **KAMIS**, tanggal **12 Mei 2011** oleh kami **SABAR TARIGAN SIBERO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis **DORTIANA PARDEDE, SH** dan **ISMAIL SH**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 07 Maret 2011 2010, Nomor : 06/PDT/2011/PT.BABEL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2011** dengan dihadiri oleh **DORTIANA PARDEDE, SH** dan **ISMAIL, SH** dibantu oleh TATI SUWARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dan kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **DORTIANA PARDEDE, SH.**

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.

2. **I M A I L, SH.**

Panitera Pengganti

TATI SUWARTI.

Perincian Biaya :

- 1. Materai putusan: Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi putusan: Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan: Rp. 139.000,-

----- +

J u m l a h ... : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia